



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2003
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- b. bahwa kekayaan negara berupa kendaraan bus, stasiun pengisian BBG, ban dan suku cadang bus, tanah, bangunan dan peralatan bengkel, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, 1984/1985, 1985/1986, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 dan 1998/1999, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut,

perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara berupa kendaraan bus, stasiun pengisian BBG, ban dan suku cadang bus, tanah, bangunan dan peralatan bengkel, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, 1984/1985, 1985/1986, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 dan 1998/1999.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 62.345.706.002,22 (enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugas masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

Salinan sesuai dengan
aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42 TAHUN 2003
 TANGGAL 22 Juli 2003

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
 KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
 PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET	JUMLAH
I.	Bus dan Stasiun Pengisian BBG :				
	1. a. Bus BBG Merk Ikarus	40 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997		
	b. Stasiun Pengisian BBG di Depo K ? Daan Mogot	1 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997	Rp 17.807.570.000,00	
	2. Bus BBG Merk Nissan	50 Unit	1996/1997	Rp 7.254.500.000,00	
	Jumlah I				Rp 25.062.070.000,00

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET	JUMLAH
I.	Bus dan Stasiun Pengisian BBG : 1. a. Bus BBG Merk Ikarus b. Stasiun Pengisian BBG di Depo K ? Daan Mogot 2. Bus BBG Merk Nissan	40 Unit 1 Unit 50 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1996/1997	Rp 17.807.570.000,00 Rp 7.254.500.000,00	
II.	Ban dan Suku Cadang Bus : 1. Ban 2. Suku Cadang 3. Bus/suku cadang (Rehab)	3.228 Set 549 Items 536 Unit	1998/1999 1998/1999 1998/1999	Rp 4.665.672.000,00 Rp 6.305.616.648,00 Rp 1.555.282.890,00	
	Jumlah II				Rp 12.526.571.538,00
III.	Tanah di : a. Narogong, Bekasi b. Ciracas, Jakarta Timur c. Kalideres, Jakarta Barat	120.750 M2 53.817 M2 63.050 M2	1984/1985 1982/1983 1982/1983	Rp 929.265.625,00 Rp 1.162.332.580,52 Rp 2.651.027.950,00	

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET	JUMLAH
I.	Bus dan Stasiun Pengisian BBG :				
	1. a. Bus BBG Merk Ikarus	40 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997		
	b. Stasiun Pengisian BBG di Depo K ? Daan Mogot	1 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997	Rp 17.807.570.000,00	
	2. Bus BBG Merk Nissan	50 Unit	1996/1997	Rp 7.254.500.000,00	
	d. Depo C, Cakung, Jakarta Timur	26.671 M2	1984/1985	Rp 253.775.725,00	
	e. Depo D, Kedaung, Jakarta Barat	8.650 M2	1984/1985	Rp 81.420.700,00	
	f. Depo F, Klender, Jakarta Timur	1.320 M2	1984/1985	Rp 54.900.000,00	
	g. Depo H, Kampung Dukuh, Jakarta Timur	51.614 M2	1984/1985	Rp 848.017.500,00	
	h. Depo M, Cakung, Jakarta Timur	6.000 M2	1984/1985	Rp 102.000.000,00	
	i. Depo N, Depok Timur, Depok	7.000 M2	1984/1985	Rp 35.000.000,00	
	Jumlah III				Rp 6.117.740.080,52

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET	JUMLAH
I.	Bus dan Stasiun Pengisian BBG : 1. a. Bus BBG Merk Ikarus b. Stasiun Pengisian BBG di Depo K ? Daan Mogot 2. Bus BBG Merk Nissan	40 Unit 1 Unit 50 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1996/1997	Rp 17.807.570.000,00 Rp 7.254.500.000,00	
IV.	Bangunan : 1. Gedung Kantor dan Adminis-trasi di Narogong, Bekasi 2. Bengkel Induk Pusat Pemeliharaan Bus Kota 3. Depo C, Cakung Jakarta Timur 4. Depo H, Kampung Dukuh, Jakarta Timur 5. Depo E Pulo Gadung Jakarta Timur (Rehab) 6. Depo F Klender, Jakarta Timur (Rehab) 7. Depo G Cawang, Jakarta Timur (Rehab) 8. Depo M Cakung, Jakarta Timur (Rehab) 9. Depo N Depok Timur, Depok (Rehab)	1 Unit (720 M2) 1 Unit (29.642,80 M2) 19 Unit 15 Unit 1 Unit 2 Unit 5 Unit 6 Unit	1985/1986 1985/1986 1985/1986 1985/1986 1985/1986 1985/1986 1985/1986 1985/1986	Rp 358.943.000,00 Rp 6.727.350.000,00 Rp 4.724.000.000,00 Rp 2.209.656.000.00 Rp 180.677.449,70 Rp 359.373.000,00 Rp 618.000.000,00 Rp 888.000.000,00	

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET	JUMLAH
I.	Bus dan Stasiun Pengisian BBG :				
	1. a. Bus BBG Merk Ikarus	40 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997		
	b. Stasiun Pengisian BBG di Depo K ? Daan Mogot	1 Unit	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997	Rp 17.807.570.000,00	
	2. Bus BBG Merk Nissan	50 Unit	1996/1997	Rp 7.254.500.000,00	
		5 Unit	1985/1986	Rp 244.542.000,00	
	Jumlah IV				Rp 16.310.541.449,70
V.	Peralatan Bengkel Induk Pusat Pemeliharaan Bus Kota, Narogong, Bekasi	9 Paket	1985/1986	Rp 2.328.782.934,00	
	Jumlah V				Rp 2.328.782.934,00
	JUMLAH KESELURUHAN				Rp 62.345.706.002,22

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands